

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 021/HK.01.01/K.JT-21/09/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PURWOREJO PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dilaksanakannya pembentukan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan;
- b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tertanggal 17 November 2021;

- 2. Surat Kepolisian Resor Purworejo Nomor: B/1846/VIII/HUK.8.1.1/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 perihal pengiriman data personel Sentra Gakkumdu;
- 3. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor B1605/M.3.24/Es/09/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal permohonan personil;
- 4. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 020/ HK.01.01/K.JT-21/09/2020 tertanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Puowrejo pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PURWOREJO PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai beriku:
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 - 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu.
 - d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahapan pemilu, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 13 September 2022

KETUA,

NUR KHOLIQ

Tembusan

Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan KetuaBadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
Nomor : 021/ HK.01.01/K.JT-21/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PURWOREJO
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo
2.	AKBP Muhammad Purbaja S.H, S.I.K, M.T.	Penasihat	Kapolres Purworejo
3.	Eddy Sumarman, S.H., M.H.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
4.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
5.	KOMPOL Aldino Agus A., S.E., S.I.K.	Pembina	Wakapolres Purworejo
6.	Juniardi Windraswara, S.H., M.H.	Pembina	Kasi Pidum Kejari Purworejo
7.	Ali Yafie, S.Sy.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
8.	AKP Ryan Eka Cahya, S.I.K., M.Si	Koordinator	Kasatreskrim Polres Purworejo
9.	Issandi Hakim, S.H., M.H.	Koordinator	Kasi Intelijen Kejari Purworejo
10.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
11.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo
12.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
13.	Mashuri Nur Hidayat, A.Md.	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Purworejo
14.	Amri Hidayat, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
15.	Anis Makhrus, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
16.	Eva Prananingrum, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo

17.	Desitasari, S.H.I.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
18.	Endah Kuncorowati, A.Md.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
19.	Gumido Wening R, S.P.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo
20.	AIPTU M.Anas Ma'sun, S.H.	Anggota	PS. Kanitidik 2 Satreskrim Polres Purworejo
21.	AIPDA Edi Purwanto, S.H..	Anggota	Banit IdikSatreskrim Polres Purworejo
22.	Brig. Muhamad Sigit Anjar Saputro	Anggota	Banit IdikSatreskrim Polres Purworejo
23.	Agung Bowo Laksono, S.H.	Anggota	Kepala Sub Seksi Perdata Kejari Purworejo
24.	Dedy Fajar Nugroho, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Sub Seksi Sospol Kejari Purworejo
25.	Tegar Mawang Dita, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Purworejo


KETUA,
NUR KHOLIQ